

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Desa merupakan satuan wilayah terendah dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diharapkan dapat menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik. Terlebih dengan adanya sembilan program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang salah satu isinya yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini menjadi salah satu bentuk kebijakan pembangunan yang dipandang strategis karena pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar kepada desa, dimana menguatkan wilayah terendah yaitu desa untuk dapat berkompetisi secara global.

Peraturan Daerah tentang badan usaha milik desa didasari oleh motifasi oleh sifat filosofi dan sosiologis serta normatif. Motivasi filosofinya adalah penjaminan pengelolaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Motivasi sosiologis adalah bahwa potensi ekonomi desa-desa di kabupaten Halmahera selatan semakin menjanjikan prospek yang lebih baik di masa mendatang. Selanjutnya motifasi normatif adalah pengundangan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggi dan pembubaran badan usaha milik desa, serta peraturan menteri dalam negeri nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015. Norma hukum ditingkat

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri menteri ini yang harus direspon oleh pemerintah daerah dengan membentuk peraturan daerah.

Kabupaten Halmahera selatan adalah sala satu kabupaten di provinsi Maluku utara Indonesia, Ibukota kabupaten ini terletak di Labuha. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 8.779,32 km dan penduduk sebanyak 251.299 (2020) jiwa jumlah penduduk di kabupaten ini. Kabupaten Halmahera Selatan merupakan salah satu kabupaten yang mekar pada tahun 2003. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2003 Tentang pembentukan kabupaten Halmahera utara, kabupaten Halmahera selatan, kabupaten kepulauan sula, kabupaten Halmahera timur, dan kota tidore kepulauan. (<http://www.halselkab.go.id>)

Pembangunan desa mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional sekaligus pembangunan daerah. Pembangunan desa yang berhasil akan berdampak juga bagi pemerintah. Pembangunan di pedesaan juga langsung berkenaan dengan masyarakat kecil secara langsung masyarakat dari kelompok baik itu petani, nelayan dan sebagainya. Pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaannya akan berdampak kepada masyarakat dan juga untuk mengurangi pengangguran.

Berdasarkan data kementerian desa tercatat sebanyak 1022 BUMDes telah berkembang di seluruh Indonesia yang tersebar di 74 Kabupaten, 264 kecamatan, 287 BUMDes dan Sumatra utara 173 BUMDes. (Kompas.com.2015). berdasarkan dari dinas pemberdayaan masyarakat desa Provinsi Maluku Utara menyebutkan jumlah data BUMDes Halmahera selatan dari dalam pembangunan ekonomi pedesaan, pemerintah desa memiliki kewenangan yang sangat sentral didalam mendukung pembangunan

nasional. Bumdes merupakan lembaga yang menjadi salah satu cara untuk melancarkan pemerintah desa mampu mengoptimalkan lembaga tersebut sebagai lembaga yang memiliki lembaga hukum yang menjadi landasan operasional, di dalamnya mengatur tentang laporan pertanggung jawaban dari keberlangsungan BUMDes. Pengelola BUMDes wajib memberikan laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa dan kemudian kepala desa menyampaikan kepada permusyawaratan desa dan forum masyawarah desa tujuannya untuk menjamin kinerja bumdes dalam mensejahterakan masyarakat desa, dan juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas di dalam bumdes.

Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan pemberian dana desa yang bersumber dari APBN. Keuntungan dari adanya dana desa ini yaitu dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi desa. Desa dapat berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa pembangunan, dan pemberdayaan desa, menuju desa yang lebih maju. Melalui anggaran yang meningkat maka desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Tama dan Yanuardi (2013) menjelaskan bahwa pengembangan percepatan pembangunan di pedesaan sebenarnya sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama.

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi ditingkat provinsi akan tercapai jika Kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbangsih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin

penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat (Fitriska, 2017).

Badan usaha milik desa (BUMdes) di Desa Madapolo Tengah bertujuan untuk membangun Desa Madapolo yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Madapolo Tengah berdiri pada tahun 2017 dan baru berjalan pada tahun 2020. Dana awal pendirian BUMDes di Desa Madapolo Tengah berasal dari dana desa sebesar Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan dikelola oleh masyarakat setempat. Saat ini, BUMDes Desa Madapolo Tengah mengelola usaha di bidang pertanian yaitu penyulingan gagang cengkeh dan penjualan beras. BUMDes memperoleh pendapatan berkisar Rp 10 miliar pada tahun 2021 dan rata-rata keuntungan masing-masing jenis usaha yang dilakukan sebesar Rp 27.000.000.00/tahun.

BUMDes desa Madapolo dan usaha yang dijalankannya masih tergolong baru dan mengingat betapa strategisnya potensi BUMDes dalam bidang pertanian. Oleh karena itu, BUMDes di Desa Madapolo membutuhkan strategi pengembangan agar usaha yang dijalankan BUMDes dapat berjalan dengan baik, mengembangkan jaringan usaha lain dan diharapkan manfaat dari usaha BUMDes tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kepulauan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Utara Desa Madapolo”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Madapolo?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Madapolo.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan refleksi bagi kalangan mahasiswa tentang strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa.